

Urgensi Peran *Amicus Curiae* Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia

Agatha Jumiaty^{*)} dan Muhammad Iqbal Navis^{**)}

^{*)} Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta email : agathajum5@gmail.com

^{**)} Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon Email: iqbalnavis1@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran *amicus curiae* dalam peradilan pidana di Indonesia dan urgensi peran *amicus curiae* dalam peradilan pidana di Indonesia. Pengajuan *amicus curiae* dapat dikatakan sebagai pengakuan secara informal, karena belum mempunyai dasar hukum yang mengakui secara jelas mengenai penggunaan *amicus curiae*. Ketika dalam melaksanakan pertimbangannya, hakim menjalankan wewenangnya dengan memberikan pertimbangan yang dilaksanakan secara bijaksana. Penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau empirik. Berdasarkan kajian yang dilakukan dapat diketahui bahwa peran dan kedudukan *amicus curiae* secara yuridis dalam regulasi peradilan pidana di Indonesia belum memiliki kepastian hukum. Peran *amicus curiae* sangat penting dalam menunjang relevansi dunia peradilan sebagai tempat dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat yang berperkara di tengah-tengah dinamika sosial masyarakat yang terus berkembang secara kompleks, namun demikian hal ini belum diimbangi dengan pengaturan perihal kedudukan dan peran *amicus curiae* secara jelas, keadaan demikian jelas mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi kedudukan dan peran *amicus curiae* dalam sistem hukum acara pidana nasional. Pembaharuan regulasi terkait peran *amicus curiae* dalam sistem peradilan pidana yang berkepastian hukum perlu dilakukan, dengan cara melakukan pengaturan perihal *amicus curiae* dengan menambahkan pengertian *amicus curiae* di dalam Pasal 1 KUHP serta menambahkan pada Pasal 184 KUHP perihal keterangan *amicus curiae* sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana, membuat lembaga pengurus dan pengawas *amicus curiae* agar *amicus curiae* yang digunakan dalam peradilan pidana dapat dipertanggungjawabkan kualitas serta profesionalitasnya, perlu dilakukannya penyuluhan dan pengumuman terkait keberadaan *amicus curiae*.

Kata Kunci: *Amicus Curiae*; Peradilan Pidana; kepastian hukum.

1. Pendahuluan

Amicus curiae memiliki kedudukan penting sebagai pihak yang mampu membantu memberikan keahliannya dalam pembuktian pidana agar pembuktian pidana menjadi lebih terang dan jelas dalam proses pemeriksaan di persidangan. Berikut beberapa kasus yang melibatkan *amicus curiae*:¹

Kasus-Kasus Yang Menggunakan Bantuan *Amicus Curiae*² antara lain *pertama*, Kasus *Amicus curiae* dalam kasus Time vs Soeharto; Kasus ini berawal ketika majalah

¹Issha Harruma, *Contoh Amicus Curiae dalam Berbagai Kasus di Indonesia*, Kompas, diakses melalui: <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/14/01000001/contoh-amicus-curiae-dalam-berbagai-kasus-di-indonesia>,

² Kompas.com

Time edisi Asia Volume 153 Nomor 20 terbitan 24 Mei 1999 memuat pemberitaan dan gambar Presiden Soeharto dengan judul sampul “Soeharto Inc. How Indonesia’s longtime boss built a family fortune”. Majalah ini mengupas tentang bagaimana Soeharto membangun kekayaan keluarganya atau Soeharto Inc atau Perusahaan Soeharto dan tentang kekayaan Soeharto senilai Rp 9 miliar dolar AS yang ditransfer dari Swiss ke Austria. Pihak Soeharto menganggap pemberitaan yang dilakukan oleh majalah Time tersebut tendensius, insinuatif dan provokatif. Soeharto lalu menggugat majalah tersebut ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Dalam putusannya pada 9 November 1999, majelis hakim PN Jakarta Pusat menolak seluruh tuntutan dari Soeharto selaku penggugat dikarenakan pemberitaan Time tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Soeharto lalu mengajukan upaya hukum banding, namun, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui putusannya pada 6 Juni 2000, menguatkan putusan PN Jakarta Pusat. Soeharto yang belum puas kembali melakukan upaya hukum dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Hasilnya, MA membatalkan putusan tingkat pertama dan banding pada 30 Agustus 2007. MA menghukum Time untuk membayar ganti rugi imateriil kepada Soeharto senilai Rp 1 triliun dan meminta maaf secara terbuka di media nasional maupun internasional. Tidak terima dengan keputusan ini, Time mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) kepada MA. Kelompok pegiat kemerdekaan pers kemudian mengajukan *amicus curiae* kepada MA terkait kasus ini. Majelis peninjauan kembali kemudian mengabulkan PK yang diajukan Time pada 16 April 2009 dan menyatakan majalah tersebut tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Putusan ini sekaligus membatalkan putusan kasasi sebelumnya.

Kedua, Kasus Prita Mulyasari; Lima lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang hukum mengajukan *amicus curiae* dalam kasus Prita Mulyasari pada Oktober 2009. Kelima LSM itu adalah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), dan Indonesia Media Defense Litigation Network (IMDLN). Melalui *amicus curiae* tersebut, mereka memberikan pandangan tentang bagaimana tindak pidana penghinaan dapat dikategorikan sebagai pasal karet yang dapat menjerat siapa pun tanpa memerhatikan konteks pernyataan dan tidak sesuai dengan ketentuan hak asasi manusia yang telah diakui dan diratifikasi oleh negara Indonesia. Dalam kasus ini, seorang ibu rumah tangga bernama Prita Mulyasari dituduh melakukan pencemaran nama baik terhadap Rumah Sakit Omni International. Ibu tiga anak ini diperkarakan usai mengeluhkan pelayanan RS Omni International Serpong yang dialaminya, hingga kemudian tersebar di internet pada 2008. Dalam perkara perdata, Prita diputuskan bersalah dan diwajibkan membayar ganti rugi. Namun, pada 29 September 2010, MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Prita sehingga ia dibebaskan dari seluruh ganti rugi yang nilainya Rp 204 juta. Sementara itu, dalam perkara pidana, kasus Prita kembali bergulir di PN Tangerang. *Amicus curiae* diajukan lima LSM di bidang hukum sebagai informasi pelengkap bagi majelis hakim yang memeriksa perkara Prita di PN Tangerang. Prita kemudian diputus bebas oleh PN Tangerang pada 25 Juni 2009. Akan tetapi, kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dikabulkan MA pada 30 Juni 2011 sehingga Prita dinyatakan bersalah secara pidana dan divonis enam bulan penjara dengan masa percobaan satu tahun. Tidak tinggal diam, Prita kembali mengajukan PK. MA akhirnya mengabulkan

permohonan PK Prita dan menganulir putusan pidana PN Tangerang dan kasasi MA pada 17 September 2012. Prita pun akhirnya bebas.

Ketiga, Kasus Upi Asmaradhana. Dalam kasus ini, seorang jurnalis bernama Jupriadi Asmaradhana alias Upi Asmaradhana dituduh melakukan penghinaan terhadap mantan Kapolda Sulawesi Selatan dan Barat, Irjen Sisno Adiwiryo. Dalam sidang tuntutan di PN Makassar pada 23 Juli 2009, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa satu tahun penjara karena dinilai bersalah dengan sengaja mengajukan atau membuat pemberitahuan palsu tentang seorang penguasa sehingga kehormatan atau nama baiknya diserang. ICJR kemudian mengajukan *amicus curiae* kepada majelis hakim di PN Makassar. Majelis hakim akhirnya memvonis bebas Upi dalam sidang yang digelar 14 September 2009. Hakim menilai Upi tidak terbukti bersalah. Ia dinyatakan tidak terbukti melakukan penghinaan terhadap penguasa sah.

Keempat, Kasus Pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat. Dalam kasus ini, *amicus curiae* diberikan kepada terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E. Eliezer adalah salah satu terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J pada 8 Juli 2022. Dalam kasus ini, Eliezer menjadi terdakwa bersama Ferdy Sambo dan istrinya, Putri Candrawathi, serta ajudan Sambo selain Eliezer, yaitu Ricky Rizal atau Bripta RR. Selain itu, seorang asisten rumah tangga sekaligus sopir keluarga Sambo, Kuat Ma'ruf, juga turut menjadi terdakwa dalam kasus yang menyita perhatian publik ini. Pada sidang tuntutan yang digelar 18 Januari 2023, JPU menuntut Eliezer dengan hukuman 12 tahun penjara. Tuntutan ini lebih tinggi dibanding terdakwa Putri, Ricky dan Kuat. *Amicus curiae* kemudian diberikan oleh ratusan guru besar, dosen universitas terkemuka di Tanah Air yang tergabung dalam Aliansi Akademisi Indonesia terhadap Eliezer. Sebanyak 122 cendekiawan itu menyerahkan surat ke PN Jakarta Selatan pada 6 Februari 2023. Mereka menyatakan bahwa kasus pembunuhan yang melibatkan Eliezer harus ditangani dengan adil dan penuh pemahaman hukum yang tidak hanya bersifat tekstual, tapi juga kontekstual. Terlebih, dengan statusnya sebagai *justice collaborator* (JC), hukuman yang diterima Eliezer seharusnya tidak terlalu berat. Richard Eliezer mendapatkan status JC dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) lantaran telah membongkar skenario pembunuhan yang dibuat oleh Ferdy Sambo untuk menutupi peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J. Selain Aliansi Akademisi Indonesia, *amicus curiae* juga diberikan oleh ICJR, Public Interest Lawyer Network (Pilnet) dan ELSAM, serta sejumlah pihak lainnya untuk meringankan hukuman Eliezer.

Melihat narasi di atas terlihat jelas bahwasannya secara *das sein amicus curiae* memiliki peran penting dalam hal terobosan di tengah-tengah kebutuhan pembuktian di peradilan, secara filosofis atau *das sollen amicus curiae* merupakan jalan untuk menjamin keadilan di ruang-ruang pembuktian pidana.

Urgensi peran *amicus curiae* ini dalam kenyataannya belum berjalan beriringan dengan kedudukan yuridisnya dalam hukum acara pidana. *Amicus curiae* di dalam KUHAP tidak diatur secara tegas, hanya saja beberapa Pasal di dalam KUHAP secara tersirat membuka peluang dapat digunakannya *amicus curiae*. *Amicus curiae* di Indonesia pada kenyataannya belum banyak dikenal dan digunakan, baik oleh akademisi maupun praktisi. Peradilan Indonesia di bawah Mahkamah Agung memang tidak memiliki aturan tentang *Amicus Curiae*, namun Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi "Hakim dan hakim konstitusi wajib

menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Hal tersebut juga didukung dengan adanya Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 menyatakan bahwa pihak terkait yang berkepentingan tidak langsung adalah “pihak yang karena kedudukannya, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya” atau “pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai *ad informandum*, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya terhadap permohonan yang dimaksud”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konsep *amicus curiae* telah diadopsi sebagian oleh Mahkamah Konstitusi dalam Peraturannya. Undang-undang lain yang menjadi peluang diperbolehkannya penggunaan Amicus Curiae dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ialah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang terdapat dalam Pasal 180 ayat (1) KUHAP. Pasal tersebut menyebutkan bahwa “dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”. Pasal tersebut secara tidak langsung menjadi peluang untuk masuknya *amicus curiae* dalam proses persidangan perkara pidana di Indonesia.³

Berdasarkan beberapa aturan yang dapat dijadikan dasar dalam penggunaan *amicus curiae*, maka dapat dikatakan konsep *amicus curiae* telah diadopsi di beberapa bagian peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, meskipun keberadaannya tidak disebutkan secara konkret. Pengajuan *amicus curiae* dapat dikatakan sebagai pengakuan secara informal, karena belum mempunyai dasar hukum yang mengakui secara jelas mengenai penggunaan *amicus curiae*. Ketika dalam melaksanakan pertimbangannya, hakim menjalankan wewenangnya dengan memberikan pertimbangan yang dilaksanakan secara bijaksana. Hakim dianggap selalu mengetahui semua tentang hukum, ketika hakim tidak tahu maka tugas hakim untuk mencari tahu terlebih dahulu. Kepentingan *amicus curiae* adalah sebatas memberikan opini atau pendapat hukum. *amicus curiae* tidak disebutkan dalam alat bukti yang ada pada KUHAP. Karena kekuatan pembuktian terletak dalam Pasal 183 KUHAP. Menurut pasal tersebut, hakim yang memutus suatu perkara dilarang menjatuhkan pidana tanpa dasar berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan berdasarkan alat bukti tersebut.⁴ Ketidadaan penyebutan keterangan *amicus curiae* sebagai salah satu alat bukti dalam KUHAP jelas mengisyaratkan ketiadaan pengakuan yuridis terhadap kedudukan *amicus curiae*. Hal ini jelas secara *das sein* atau *law in action* dapat mengakibatkan munculnya persoalan pengakuan yuridis keterangan *amicus curiae* sebagai alat bukti kemudian berimplikasi juga terhadap kedudukan dari *amicus curiae* secara yuridis sebagai pihak yang memiliki andil dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.

Berdasar uraian tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan

³ Pralampita, Linda Ayu. 2020. “Kedudukan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia”, *Lex Renaissance*, No. 3, Vol. 5, hal. 566. Diakses melalui: [file:///C:/Users/windows%2010%20Pro/Downloads/17677-Article%20Text-45003-49386-10-20210420%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/windows%2010%20Pro/Downloads/17677-Article%20Text-45003-49386-10-20210420%20(1).pdf),

⁴*Ibid.* hal. 567.

menganalisis peran *amicus curiae* dalam peradilan pidana di Indonesia dan urgensi peran *amicus curiae* dalam peradilan pidana di Indonesia

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam tulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan penelitian ini adalah *metode kualitatif yaitu metode yang* memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola yang dianalisis adalah gejala sosial budaya dengan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola yang berlaku.⁵ Sumber data meliputi data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengambilan data menggunakan studi kepustakaan, sedangkan metode analisis menggunakan analisis kualitatif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Peran *Amicus Curiae* Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia

Amicus curiae (sahabat pengadilan) pertama kali dikenal dalam praktik pengadilan sejak awal abad ke-9 dalam sistem hukum Romawi kuno dan berkembang di negara-negara dengan tradisi common law. *Amicus curiae* adalah seseorang atau suatu organisasi profesional, sebagai pihak ketiga yang bukan merupakan pihak dalam suatu perkara, namun memiliki kepentingan atau kepedulian atas perkara itu, lalu memberikan keterangan baik secara lisan maupun tertulis, untuk membantu peradilan yang memeriksa dan memutus perkara tersebut, karena sukarela dan prakarsa sendiri, atau karena pengadilan memintanya.⁶ *Amicus curiae* merupakan konsep yang terlahir dari adanya konsep *collaborative governance*, *collaborative governance* adalah suatu kegiatan yang mengikat antar pihak-pihak terkait. Pihak tersebut merupakan mitra dan pather kerja untuk mencapai suatu tujuan sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan bersama yang saling menguntungkan guna menghasilkan barang dan pelayanan.⁷ *Amicus curiae* memiliki kedudukan penting sebagai pihak yang mampu membantu memberikan keahliannya dalam pembuktian pidana agar pembuktian pidana menjadi lebih terang dan jelas dalam proses pemeriksaan di persidangan.

Berikut beberapa kasus yang melibatkan *amicus curiae*:⁸ *Amicus curiae* dalam kasus Time vs Soeharto. Kasus ini berawal ketika majalah Time edisi Asia Volume 153 Nomor 20 terbitan 24 Mei 1999 memuat pemberitaan dan gambar Presiden Soeharto dengan judul sampul “Soeharto Inc. How Indonesia’s longtime boss built a family fortune”. Majalah ini mengupas tentang bagaimana Soeharto membangun kekayaan

⁵ Ashshofa, Burhan . 1996. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Rineka Cipta. Jakarta. hal. 20-21.

⁶ Hasannudin, Muhamad Ilham., dan Rahayu, Amy Yayuk Sri. 2022. “Peranan Amicus Curiae Pada Putusan Gugatan Terhadap Proses Seleksi Calon Hakim Agung Kajian Putusan Nomor 270/G/2018/PTUN-JKT”. *Jurnal Judisial*, Vol. 15 No. 1. hal. 5.

⁷ Dewi, Ni Luh Yulyana. 2019. “Dinamika Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan Publik”. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol 3, No. 2. hal. 205.

⁸ Issha Harruma, *Contoh Amicus Curiae dalam Berbagai Kasus di Indonesia*, Kompas, diakses melalui: <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/14/01000001/contoh-amicus-curiae-dalam-berbagai-kasus-di-indonesia>,

keluarganya atau Soeharto Inc atau Perusahaan Soeharto dan tentang kekayaan Soeharto senilai Rp 9 miliar dolar AS yang ditransfer dari Swiss ke Austria. Pihak Soeharto menganggap pemberitaan yang dilakukan oleh majalah Time tersebut tendensius, insinuatif dan provokatif. Soeharto lalu menggugat majalah tersebut ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Dalam putusannya pada 9 November 1999, majelis hakim PN Jakarta Pusat menolak seluruh tuntutan dari Soeharto selaku penggugat dikarenakan pemberitaan Time tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Soeharto lalu mengajukan upaya hukum banding, namun, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui putusannya pada 6 Juni 2000, menguatkan putusan PN Jakarta Pusat. Soeharto yang belum puas kembali melakukan upaya hukum dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Hasilnya, MA membatalkan putusan tingkat pertama dan banding pada 30 Agustus 2007. MA menghukum Time untuk membayar ganti rugi materiil kepada Soeharto senilai Rp 1 triliun dan meminta maaf secara terbuka di media nasional maupun internasional. Tidak terima dengan keputusan ini, Time mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) kepada MA. Kelompok pegiat kemerdekaan pers kemudian mengajukan *amicus curiae* kepada MA terkait kasus ini. Majelis peninjauan kembali kemudian mengabulkan PK yang diajukan Time pada 16 April 2009 dan menyatakan majalah tersebut tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Putusan ini sekaligus membatalkan putusan kasasi sebelumnya.

Kedua, Kasus Prita Mulyasari. Lima lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang hukum mengajukan *amicus curiae* dalam kasus Prita Mulyasari pada Oktober 2009. Kelima LSM itu adalah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), dan Indonesia Media Defense Litigation Network (IMDLN). Melalui *amicus curiae* tersebut, mereka memberikan pandangan tentang bagaimana tindak pidana penghinaan dapat dikategorikan sebagai pasal karet yang dapat menjerat siapa pun tanpa memerhatikan konteks pernyataan dan tidak sesuai dengan ketentuan hak asasi manusia yang telah diakui dan diratifikasi oleh negara Indonesia. Dalam kasus ini, seorang ibu rumah tangga bernama Prita Mulyasari dituduh melakukan pencemaran nama baik terhadap Rumah Sakit Omni International. Ibu tiga anak ini diperkarakan usai mengeluhkan pelayanan RS Omni International Serpong yang dialaminya, hingga kemudian tersebar di internet pada 2008. Dalam perkara perdata, Prita diputuskan bersalah dan diwajibkan membayar ganti rugi. Namun, pada 29 September 2010, MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Prita sehingga ia dibebaskan dari seluruh ganti rugi yang nilainya Rp 204 juta. Sementara itu, dalam perkara pidana, kasus Prita kembali bergulir di PN Tangerang. *Amicus curiae* diajukan lima LSM di bidang hukum sebagai informasi pelengkap bagi majelis hakim yang memeriksa perkara Prita di PN Tangerang. Prita kemudian diputus bebas oleh PN Tangerang pada 25 Juni 2009. Akan tetapi, kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dikabulkan MA pada 30 Juni 2011 sehingga Prita dinyatakan bersalah secara pidana dan divonis enam bulan penjara dengan masa percobaan satu tahun. Tidak tinggal diam, Prita kembali mengajukan PK. MA akhirnya mengabulkan permohonan PK Prita dan menganulir putusan pidana PN Tangerang dan kasasi MA pada 17 September 2012. Prita pun akhirnya bebas.

Ketiga, Kasus Upi Asmaradana. Dalam kasus ini, seorang jurnalis bernama Jupriadi

Asmaradhana alias Upi Asmaradhana dituduh melakukan penghinaan terhadap mantan Kapolda Sulawesi Selatan dan Barat, Irjen Sisno Adiwinoto. Dalam sidang tuntutan di PN Makassar pada 23 Juli 2009, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa satu tahun penjara karena dinilai bersalah dengan sengaja mengajukan atau membuat pemberitahuan palsu tentang seorang penguasa sehingga kehormatan atau nama baiknya diserang. ICJR kemudian mengajukan *amicus curiae* kepada majelis hakim di PN Makassar. Majelis hakim akhirnya memvonis bebas Upi dalam sidang yang digelar 14 September 2009. Hakim menilai Upi tidak terbukti bersalah. Ia dinyatakan tidak terbukti melakukan penghinaan terhadap penguasa sah.

Keempat *Amicus curiae* (sahabat pengadilan) oleh LBH Semarang pada Perkara Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang dengan Perkara Nomor 064/G/2015/PTUN.SMG antara Joko Prianto dkk vs Gubernur Jawa Tengah dan PT Semen Gresik; dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya Nomor 135/B/2015/PT.TUN.SBY yang diajukan oleh sahabat pengadilan yang terdiri dari 11 lembaga riset dan 20 akademisi. Pada 2015 Gugatan PTUN ditolak, namun dalam proses peninjauan kembali (PK) dimenangkan oleh Mahkamah Agung.

Ke lima, *Amicus curiae* (sahabat pengadilan) yang diajukan oleh Koalisi Perempuan Indonesia dalam Uji Materi KUHP di Mahkamah Konstitusi dengan Perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016; *amicus curiae* dari ICJR pada tahun 2016. Permohonan ditolak Mahkamah Konstitusi.

Keenam, *Amicus curiae* (sahabat pengadilan) yang diajukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pada perkara Penodaan Agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan Perkara Nomor 1537/ Pid.B/2016/PNJktutr pada tahun 2017. Putusan menyatakan Ahok sebagai terdakwa bersalah.

Ketujuh, Kasus Pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat. Dalam kasus ini, *amicus curiae* diberikan kepada terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E. Eliezer adalah salah satu terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J pada 8 Juli 2022. Dalam kasus ini, Eliezer menjadi terdakwa bersama Ferdy Sambo dan istrinya, Putri Candrawathi, serta ajudan Sambo selain Eliezer, yaitu Ricky Rizal atau Briпка RR. Selain itu, seorang asisten rumah tangga sekaligus sopir keluarga Sambo, Kuat Ma'ruf, juga turut menjadi terdakwa dalam kasus yang menyita perhatian publik ini. Pada sidang tuntutan yang digelar 18 Januari 2023, JPU menuntut Eliezer dengan hukuman 12 tahun penjara. Tuntutan ini lebih tinggi dibanding terdakwa Putri, Ricky dan Kuat. *Amicus curiae* kemudian diberikan oleh ratusan guru besar, dosen universitas terkemuka di Tanah Air yang tergabung dalam Aliansi Akademisi Indonesia terhadap Eliezer. Sebanyak 122 cendekiawan itu menyerahkan surat ke PN Jakarta Selatan pada 6 Februari 2023. Mereka menyatakan bahwa kasus pembunuhan yang melibatkan Eliezer harus ditangani dengan adil dan penuh pemahaman hukum yang tidak hanya bersifat tekstual, tapi juga kontekstual. Terlebih, dengan statusnya sebagai justice collaborator (JC), hukuman yang diterima Eliezer seharusnya tidak terlalu berat. Richard Eliezer mendapatkan status JC dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) lantaran telah membongkar skenario pembunuhan yang dibuat oleh Ferdy Sambo untuk menutupi peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J. Selain Aliansi Akademisi Indonesia, *amicus curiae* juga diberikan oleh ICJR, Public Interest Lawyer Network (Pilnet) dan ELSAM, serta sejumlah pihak lainnya untuk meringankan hukuman Eliezer.

Berdasarkan contoh di atas terlihat jelas bahwasannya secara *das sein amicus curiae* memiliki peran penting dalam hal trobosan di tengah-tengah kebutuhan pembuktian di peradilan, secara filosofis atau *das sollen amicus curiae* merupakan jalan untuk menjamin keadilan di ruang-ruang pembuktian pidana.

3.2. Urgensi Peran *Amicus Curiae* Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia

Hakim pada perkembangannya di negara-negara yang sudah mengakui dan mengakomodir *Amicus Curiae* atau pengadilan-pengadilan internasional yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia di dalam membuat putusnya selalu mempertimbangkan dan menilai *Amicus Curiae*. Pelaksanaan *Amicus Curiae* biasanya digunakan untuk kasus-kasus dalam proses banding dan isu-isu kepentingan umum, seperti masalah sosial atau kebebasan sipil yang sedang diperdebatkan. Sehingga putusan hakimnya akan memiliki dampak yang luas terhadap hak-hak masyarakat. Terdapat tiga kategori *Amicus Curiae*, yaitu:⁹

- Mengajukan ijin/permohonan untuk menjadi pihak yang berkepentingan dalam persidangan,
- Memberikan pendapat atas permintaan hakim, atau
- Memberikan informasi atau pendapat atas perkaranya sendiri.

Pada dasarnya sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat-alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu digunakan, serta bagaimana hakim harus membentuk keyakinan di depan sidang pengadilan.¹⁰Sumber-sumber hukum pembuktian adalah:¹¹

- Undang-undang;
- Doktrin atau ajaran;
- Yurisprudensi.

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting pada acara pidana. Dalam hal ini hak asasi manusia dipertaruhkan. Karena hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, dan berbeda dengan hukum perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal. Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem dan teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Berikut ini penulis akan menuraikan keempat sistem atau teori pembuktian tersebut di atas sebagai berikut:¹²

- Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*) Artinya telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formale bewijstheorie*). Sistem ini menitikberatkan pada adanya bukti yang sah menurut undang-undang.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Rozi, Fachrul . 2018. "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana", *Jurnal Yuridis Unaja*, Vol. 1, No. 2. hal. 21-24.

¹¹ Ante, Susanti. 2013. "Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana", *Lex Crimen*, Vol. II, No. 2. hal. 99-101.

¹² Tangkau, Hans C. 2012. Hukum Pembuktian Pidana, *Karya Tulis Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Apabila hakim tidak yakin dengan kesalahan terdakwa, namun apabila ada alat bukti yang sah menurut undang-undang, maka ia dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa.

- Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata (*Conviction In Time*) Sistem atau teori ini memberi kebebasan kepada hakim sehingga hakim sulit untuk diawasi. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup, apabila hakim tidak yakin, maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana. Tetapi sebaliknya, apabila alat bukti tidak ada tapi jika hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi subyektif sekali.
- Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Conviction In Raisone*) Sistem pembuktian ini mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis. Menurut teori ini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan mana didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada aturan-aturan pembuktian tertentu. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, Meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang.
- Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk*) Menurut teori ini hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila sedikitdikitnya alat bukti yang telah ditentukan undang-undang, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Hal tersebut sesuai dengan bunyi yang ada pada Pasal 183 KUHAP. Atas dasar ketentuan Pasal 183 KUHAP ini, maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP memakai sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif. Ini berarti bahwa dalam hal pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang (minimal dua alat bukti).

Hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia memberlakukan adanya sistem pembuktian yang didasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kesalahan terdakwa harus berdasarkan pada kesalahannya yang terbukti dan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan hakim memiliki keyakinan bahwa tindak pidana yang benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya. Sebagaimana yang ada dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang telah menentukan secara "*limitative*" alat bukti yang sah menurut undang-undang. Diluar dari alat bukti tersebut tidak dibenarkan untuk dipergunakan dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Yang dinilai alat bukti, dan yang dibenarkan mempunyai "kekuatan pembuktian" hanya terbatas pada alat-alat bukti itu saja sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1). Alat bukti dalam hukum acara pidana di Indonesia ada pada Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu meliputi:¹³

- Keterangan saksi;
- Keterangan ahli;

¹³ Bakhri, Syaiful . 2014. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. hal. 109.

- Surat;
- Petunjuk;
- Keterangan terdakwa.

Menurut jenis-jenis alat bukti tersebut, maka *Amicus Curiae* bukan termasuk alat bukti yang diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, tetapi prakteknya sudah dilakukan, dalam berbagai perkara. Ketika suatu organisasi mengajukan *Amicus Curiae* dalam persidangan dan mendapat persetujuan hakim, maka *Amicus Curiae* diperbolehkan untuk mengemukakan pendapatnya tetapi tidak untuk melawan. *Amicus Curiae* ini tidak harus pengacara, tetapi boleh orang yang memiliki pengetahuan terkait suatu perkara yang membuat keterangannya berharga bagi pengadilan. *Amicus Curiae* dapat memberikan keterangan berupa tulisan ataupun lisan di dalam persidangan, dan berkas yang diajukan secara tertulis biasanya disebut sebagai *Amicus Brief*. Dalam memberikan keterangan, *Amicus Curiae* dapat memberikan keterangan di persidangan atas permintaan dirinya sendiri atau diminta oleh pengadilan, tetapi harus seijin ketua pengadilan. Karena tujuan *Amicus Curiae* memberikan keterangan adalah untuk membantu pemeriksaan, dan sebagai bentuk partisipasi.¹⁴

Keterangan yang diberikan juga dapat berupa paparan fakta, atau pendapat hukum, ilmiah. Penggunaan *Amicus Curiae* jika dilihat dari teori penjatuhan putusan oleh hakim sebenarnya dapat dibenarkan. Karena dalam teori penjatuhan putusan, hakim harus mempertimbangkan keseimbangan antara apa yang sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku dan kepentingan para pihak yang berkaitan dalam perkara. Misalnya keseimbangan yang berkaitan langsung dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan lain-lain. Karena alasan mengajukan *Amicus Curiae* adalah demi kepentingan masyarakat luas. Jika dilihat dari teori penjatuhan putusan yang dilihat melalui pendekatan keilmuan, hakim sering kali meminta saksi ahli untuk mengutarakan pendapatnya. Keterangan ahli itulah hakim dapat mempertimbangkan dan menentukan putusan yang seharusnya dijatuhkan sesuai dengan rasa keadilan yang diharapkan oleh para pihak di persidangan atau masyarakat pada umumnya.¹⁵

Sementara untuk Indonesia, *Amicus Curiae* belum banyak dikenal dan digunakan, baik oleh akademisi maupun praktisi. Peradilan Indonesia di bawah Mahkamah Agung memang tidak memiliki aturan tentang *Amicus Curiae*, namun Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Hal tersebut juga di dukung dengan adanya Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 menyatakan bahwa pihak terkait yang berkepentingan tidak langsung adalah “pihak yang karena kedudukannya, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya” atau “pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai *ad informandum*, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya terhadap permohonan yang dimaksud”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konsep *Amicus Curiae* telah diadopsi sebagian oleh Mahkamah

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Rifa'i, Ahmad. 2011. *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta. hal. 105-108.

Konstitusi dalam Peraturannya.¹⁶

Undang-undang lain yang menjadi peluang diperbolehkannya penggunaan *Amicus Curiae* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ialah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang terdapat dalam Pasal 180 ayat (1) KUHAP. Pasal tersebut menyebutkan bahwa “dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”. Pasal tersebut secara tidak langsung menjadi peluang untuk masuknya *Amicus Curiae* dalam proses persidangan perkara pidana di Indonesia.¹⁷

Melihat beberapa aturan yang dapat dijadikan dasar dalam penggunaan *Amicus Curiae*, maka dapat dikatakan konsep *Amicus Curiae* telah diadopsi di beberapa bagian peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, meskipun keberadaannya tidak disebutkan secara konkret. Pengajuan *Amicus Curiae* dapat dikatakan sebagai pengakuan secara informal, karena belum mempunyai dasar hukum yang mengakui secara jelas mengenai penggunaan *Amicus Curiae*. Ketika dalam melaksanakan pertimbangannya, hakim menjalankan wewenangnya dengan memberikan pertimbangan yang dilaksanakan secara bijaksana. Hakim dianggap selalu mengetahui semua tentang hukum, ketika hakim tidak tahu maka tugas hakim untuk mencari tahu terlebih dahulu. Kepentingan *Amicus Curiae* adalah sebatas memberikan opini atau pendapat hukum. *Amicus Curiae* tidak disebutkan dalam alat bukti yang ada pada KUHAP. Karena kekuatan pembuktian terletak dalam Pasal 183 KUHAP. Menurut pasal tersebut, hakim yang memutus suatu perkara dilarang menjatuhkan pidana tanpa dasar berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan berdasarkan alat bukti tersebut. Alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu:¹⁸

- Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling berperan dalam pemeriksaan perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu berdasarkan pemeriksaan saksi.¹⁹ Pasal 1 butir 27 KUHAP, menjelaskan keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (*testimonium de auditu*). Mengenai siapa yang disebut sebagai saksi, dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP disebutkan yaitu orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri. Supaya keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, maka keterangan itu harus dinyatakan di sidang pengadilan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 185 ayat (1). Keterangan yang dinyatakan di luar sidang pengadilan (*outside of the court*) bukan berupa alat bukti, dan tidak digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Pasal 185 ayat (2) keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa (*unus testis nullus testis*)

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Effendi, Tolib. 2013. *Sistem Peradilan Pidana; Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan di Beberapa Negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. hal. 173.

¹⁹ Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hal. 192.

Penilaian terhadap keterangan saksi bergantung pada hakim dimana hakim bebas, tetapi bertanggungjawab menilai kekuatan pembuktian keterangan saksi untuk mewujudkan kebenaran hakiki. Keterangan saksi mempunyai kekuatan pembuktian bebas. Oleh karena itu, alat bukti kesaksian tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga tidak menentukan atau mengikat nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi bergantung pada penilaian hakim sebagai alat bukti yang berkekuatan pembuktian bebas dapat dilumpuhkan terdakwa dengan alat bukti yang lain berupa saksi *a de charge* ataupun keterangan ahli.²⁰ Saksi *a de charge* adalah keterangan saksi yang mendengar orang lain mengatakan atau menceritakan sesuatu. Maka keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain bukanlah alat bukti yang sah.

- Keterangan Ahli

Menurut Pasal 1 butir 28 KUHP, Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana, guna kepentingan pemeriksaan. Menurut Karim A. Nasution, pengertian tentang ahli tidak harus merujuk pada seseorang yang memperoleh pendidikan khusus atau orang yang memiliki ijazah tertentu, tetapi setiap orang yang menurut hukum acara pidana dapat diangkat sebagai ahli, asal dianggap mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang khusus mengenai suatu hal, atau memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman tentang hal tersebut.²¹

Keterangan ahli bersifat umum berupa pendapat atas pokok perkara yang sedang disidangkan atau yang berkaitan dengan pokok perkara tersebut. Ahli tidak diperkenankan memberikan penilaian terhadap kasus konkret yang sedang disidangkan. Oleh karena itu, pertanyaan kepada ahli biasanya bersifat hipotesis atau pernyataan yang bersifat umum, dan ahli tidak diperkenankan memberikan penilaian terhadap salah atau tidaknya terdakwa berdasarkan fakta persidangan yang dinyatakan kepadanya.²²

- Surat

Sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 186 KUHP, yakni surat yang dibuat atas sumpah jabatan, atau surat yang dilakukan dengan sumpah. Dianggap sebagai surat yang bernilai sebagai alat bukti yakni, suatu berita acara yang membuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya. Surat yang berbentuk ketentuan perundangundangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Surat keterangan ahli, dan atau surat lainnya yang bersifat resmi.²³

Nilai pembuktian surat dari segi formal sebagai alat bukti sempurna, dari aspek materiil mempunyai kekuatan yang mengikat dan hakim bebas melakukan penilaian atas substans surat tersebut, dengan asas keyakinan hakim, dan asas batas minimum

²⁰ Hamzah, Jur Andi. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika. hal. 194.

²¹ Sasangka, Hari., dan Rosita, Lily. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju. hal. 56.

²² Hiariej, Eddy, O.S. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga. hal.107.

²³ Bakhri, Syaiful. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hal. 129

pembuktian.

- Petunjuk Alat bukti

Petunjuk adalah alat bukti yang berbeda dengan alat bukti yang lainnya. Alat bukti petunjuk tidak diperiksa di pengadilan, karena alat bukti petunjuk tidak memiliki wujud konkret atau dapat dikatakan alat bukti petunjuk berbentuk abstrak. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Keterangan Terdakwa Alat bukti keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir dalam Pasal 184 ayat (1). Penempatan terakhir ini sebagai alasan yang dipergunakan untuk menempatkan proses pemeriksaan keterangan terdakwa dilakukan belakangan sesudah pemeriksaan keterangan saksi.

- Keterangan terdakwa

Apa yang terdakwa nyatakan di dalam persidangan tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Kedudukan *Amicus Curiae* tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang tercantum dalam KUHAP. Karena *Amicus Curiae* ini adalah alat bukti baru yang tidak memiliki bentuk baku dan belum diatur secara jelas atau formil dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Kekuatan pembuktian dari *Amicus Curiae* tertelak pada keyakinan hakim dalam menilai isi serta relevansi dari *Amicus Curiae* yang diajukan dalam perkara tersebut. *Amicus Curiae* juga tidak dapat dikatakan sebagai saksi atau saksi ahli, karena *Amicus Curiae* merupakan sesuatu yang baru dalam peradilan pidana, namun dalam praktiknya sudah diterapkan dalam beberapa kasus di peradilan Indonesia. *Amicus Curiae* tidak dapat dikatakan sebagai saksi karena dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberi keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang sesuatu perkara pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri dan dia alami sendiri. sedangkan *Amicus Curiae* adalah orang yang merasa berkepentingan alasannya yaitu untuk mengklarifikasi isu-isu yang faktual, menjelaskan isu-isu hukum yang ada dan mewakili kelompok-kelompok tertentu, tidak dijelaskan bahwa *Amicus Curiae* haruslah orang yang melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri.

Amicus curiae tidak dapat dikatakan sebagai saksi ahli, karena saksi ahli tidak bisa sembarang orang, tetapi keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus. Sedangkan *Amicus Curiae* tidak harus orang yang mempunyai keahlian khusus seperti saksi ahli, tetapi masyarakat biasapun bisa menjadi *Amicus Curiae* asalkan orang tersebut mengikuti kasus yang ada. *Amicus Curiae* dapat menjadi pertimbangan hakim.

Ketentuan di dalam KUHAP menunjukan bahwa sistem pembuktian yang dianut adalah sistem pembuktian undang-undang secara negatif, bisa dilihat dari penjelasan KUHAP Pasal 183 yang ketentuannya itu memperlihatkan bahwa di dalam pembuktian diperlukan dua alat bukti yang sah dan adanya keyakinan hakim. Dikarenakan *Amicus Curiae* belum dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah, maka *Amicus Curiae* dapat dijadikan pertimbangan hakim, sebab dalam teori pembuktian undang-undang secara negatif, bukan hanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tetapi adanya

keyakinan hakim. Hal tersebut dilakukan untuk membantu hakim agar dapat adil dan bijaksana dalam memutus sebuah perkara. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa kewajiban hakim untuk “menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat”. Jadi ketentuan tersebut mewajibkan hakim untuk membuka seluas-luasnya informasi dan pendapat dari berbagai kalangan masyarakat baik yang menjadi para pihak yang berperkara maupun melalui masukan dari pihak yang di luar para pihak yang sedang berperkara.

Ketika keterbukaan pikiran dan luasnya informasi yang didapatkan oleh hakim, maka hakim dapat menghasilkan suatu putusan yang adil dengan pertimbangan yang bijaksana. Dalam putusan hakim harus selalu tetap memperhatikan tiga unsur yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Ketiga unsur tersebut haruslah seimbang, dan tidak boleh mengutamakan salah satu dari ketiga unsur tersebut.

4. Penutup

Peran dan kedudukan *amicus curiae* secara yuridis dalam regulasi peradilan pidana di Indonesia belum memiliki kepastian hukum. Peran *amicus curiae* sangat penting dalam menunjang relevansi dunia peradilan sebagai tempat dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat yang berperkara di tengah-tengah dinamika sosial masyarakat yang terus berkembang secara kompleks, namun demikian hal ini belum diimbangi dengan pengaturan perihal kedudukan dan peran *amicus curiae* secara jelas, keadaan demikian jelas mengakibatkan ketidak pastian hukum bagi kedudukan dan peran *amicus curiae* dalam sistem hukum acara pidana nasional.

5. Daftar Pustaka

Jurnal

- Ante, Susanti. 2013. “Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana”, *Lex Crimen*, Vol. II, No. 2.
- Dewi, Ni Luh Yulyana. 2019. “Dinamika Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan Publik”. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol 3, No. 2.
- Hasannudin, Muhamad Ilham., dan Rahayu, Amy Yayuk Sri. 2022. “Peranan Amicus Curiae Pada Putusan Gugatan Terhadap Proses Seleksi Calon Hakim Agung Kajian Putusan Nomor 270/G/2018/PTUN-JKT”. *Jurnal Judisial*, Vol. 15 No. 1.
- Issha Harruma, *Contoh Amicus Curiae dalam Berbagai Kasus di Indonesia*, Kompas, diakses melalui: <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/14/01000001/contoh-amicus-curiae-dalam-berbagai-kasus-di-indonesia>,
- Issha Harruma, *Contoh Amicus Curiae dalam Berbagai Kasus di Indonesia*, Kompas, diakses melalui: <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/14/01000001/contoh-amicus-curiae-dalam-berbagai-kasus-di-indonesia>,
- Pralampita, Linda Ayu. 2020. “Kedudukan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia”, *Lex Renaissance*, No. 3, Vol. 5, Diakses melalui:

[file:///C:/Users/windows%2010%20Pro/Downloads/17677-Article%20Text-45003-49386-10-20210420%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/windows%2010%20Pro/Downloads/17677-Article%20Text-45003-49386-10-20210420%20(1).pdf),

Rozi, Fachrul. 2018. "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana", *Jurnal Yuridis Unaja*, Vol. 1, No. 2.

Buku

- Ashshofa, Burhan . 1996. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Bakhri, Syaiful . 2014. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Bakhri, Syaiful. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Effendi, Tolib. 2013. *Sistem Peradilan Pidana; Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan di Beberapa Negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Hamzah, Jur Andi. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy, O.S. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rifa'i, Ahmad. 2011. *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Sasangka, Hari., dan Rosita, Lily. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Tangkau, Hans C. 2012. *Hukum Pembuktian Pidana, Karya Tulis Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Internet

Kompas.com